

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pandemi COVID-19 menyebar begitu cepat ke seluruh penjuru dunia yang memberikan dampak besar terhadap berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, perekonomian, perpajakan, hiburan dan sektor lainnya. Pemerintah bekerja keras mencegah laju penularan virus Covid-19, salah satunya dengan mengambil kebijakan untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dampak Covid-19 pada keuangan pemerintah daerah telah, dan akan terus signifikan pada sisi pengeluaran dan pendapatan, yang mengakibatkan defisit dan peningkatan beban utang. Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian dan keuangan diperkirakan bukan hanya berdampak pada tahun ini saja, tetapi juga dapat berlanjut untuk beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, perlu dilakukan antisipasi yang memadai diikuti oleh pengambilan keputusan secara tepat, khususnya bagi instansi pemerintah untuk dapat meminimalisasi dampak negatif pada sektor ekonomi dan keuangan negara (Jouzar Farouq Ishak, 2021).

Provinsi DKI Jakarta sebagai *epicentrum* tentunya mendapatkan imbas yang cukup signifikan dari timbulnya pandemi covid-19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah salah satu provinsi yang menerapkan PSBB dengan menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Provinsi DKI Jakarta. Peraturan Gubernur tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Edaran dari Kepala Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Nomor 155/SE/2020 Tentang Penutupan Sementara Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Industri Pariwisata Dalam Upaya Kewaspadaan Terhadap Penularan Infeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Salah satu sektor usaha yang paling terdampak karena penerapan aturan tersebut adalah sektor pariwisata. Sektor-sektor pendukung pariwisata yaitu restoran, hotel hingga hiburan juga ikut terdampak akibat aturan tersebut. Hal ini tentu akan sangat mengganggu kinerja perusahaan baik dari segi keuangan maupun pembayaran pajaknya.

Peraturan PSBB yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta membuat sebuah kontraksi, khususnya bagi industri hiburan di Jakarta. Tidak sedikit hiburan yang gulung tikar atau memilih beralih ke usaha lain. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) Hana Suryani menyebutkan, 20 persen dari total 1.150 tempat hiburan terpaksa

gulung tikar akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. "Tempat hiburan yang tutup 20 persen, dari 1.150 total yang ada. Mereka tutup karena bangkrut. Itu karena tidak beroperasi," ujar Hana (Kompas.com, 2022). Namun, dengan dalih untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan dan untuk menjaga eksistensi perusahaan, tidak sedikit ditemukan industri hiburan yang melanggar aturan dengan tetap membuka usahanya, walaupun pemerintah belum memutuskan untuk membuka kembali secara menyeluruh usaha hiburan yang ada di DKI Jakarta.

Pajak hiburan di Jakarta merupakan salah satu pajak yang pemungutannya menggunakan *Self Assessment System*. Dengan sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan untuk menentukan, menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Penggunaan *Self Assessment System* memang menuntut wajib pajak untuk aktif dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyebutkan bahwa dalam *Self Assessment System* setiap wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak. Ini merupakan keunggulan yang dimiliki dari *Self Assessment System*. Namun bukan berarti sistem ini tidak memiliki kelemahan. Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan (Tarjo dan Kusumawati, 2006).

Kontraksi mengejutkan akibat pelaksanaan PSBB ini tidak mudah bagi wajib pajak. Mereka di(ter)paksa untuk menutup usahanya sehingga sulit bagi mereka untuk bertahan dalam jangka waktu yang lama apabila usaha mereka tidak beroperasi. Sementara beban operasional seperti gaji karyawan, beban listrik dan beban operasional lainnya masih harus tetap dibayar. Kondisi ini membuat motivasi dan kesadaran wajib pajak atau penanggung pajak hiburan dalam membayar pajak menjadi sangat rendah atau bahkan tidak bersedia membayar pajak. Di sisi lain, pemerintah daerah tetap membutuhkan dana tidak sedikit dari penerimaan pajak untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah khususnya dalam penanganan covid-19. Apalagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengandalkan lebih dari setengah dari pendapatan daerahnya bersumber dari pajak. Ini terlihat dari pendapatan pajak daerah menyumbang sebanyak Rp 40.29 Triliun atau 65% dari total realisasi pendapatan Pemprov DKI Jakarta tahun 2019 sebesar Rp 62.3 Triliun (statistik.jakarta.go.id). Oleh karena itu, perlu menciptakan relasi yang harmonis antara wajib pajak dan pemerintah melalui penciptaan kebijakan dan peraturan perpajakan yang

dapat meningkatkan kepatuhan pajak sehingga kepatuhan pajak tidak lagi karena pemaksaan (Mangoting, Sukoharsono & Nurkholis, 2017).

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti melihat ada kesenjangan antara fenomena menurunnya motivasi/kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dengan target pajak yang ditetapkan pemerintah daerah yang menyebabkan sebuah gap cukup signifikan. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Fenomena Kepatuhan Pajak Sistem Self Assessment Selama Pandemi Covid-19 Di UPPPD Taman Sari”.

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai kepatuhan pembayaran pajak dan sistem *self assessment*, namun sebatas literatur yang penulis miliki, penelitian tentang kepatuhan pajak dan *self assessment system* di saat pandemi belum banyak dilakukan. Oleh sebab itu, penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian, antara lain:

1. Bagaimana praktik sistem *self assessment* yang dijalankan oleh UPPPD Taman Sari selama pandemi covid-19?
2. Bagaimana motivasi/kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak selama masa pandemi covid-19 di UPPPD Taman Sari serta faktor apa saja yang mempengaruhi?
3. Bagaimana sikap dan tindakan otoritas pajak (UPPPD Taman Sari) dalam menghadapi fenomena tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem self assessment diterapkan oleh UPPPD Taman Sari selama pandemi covid-19?
2. Untuk mengetahui bagaimana motivasi wajib pajak atau penanggung jawab pajak dalam membayar pajak selama pandemi covid-19 di UPPPD Taman Sari, serta faktor apa saja yang mempengaruhinya.
3. Untuk mengetahui bagaimana sikap fiskus (UPPPD Taman Sari) dalam menghadapi fenomena tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 *Manfaat teoritis*

Manfaat dari penelitian ini diharapkan diharapkan bisa memberikan sumbangan pemahaman baru, ilmu pengetahuan serta referensi sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

1.4.2 *Manfaat praktis*

- a) Bagi para pengusaha hiburan bisa menjadikan bahan panduan dalam menghadapi situasi pandemi di masa datang.
- b) Bagi Pemprov DKI Jakarta (UPPPD Taman Sari) sebagai bahan masukan dalam membuat kebijakan di masa yang akan datang.
- c) Untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

